



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

ASLI

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **281/PHP.BUP-XVIII/2024** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 02

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : TERMOTIHON.....
No. 281.../PHPU.BUP...-XXIII.../20...25
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 08.57 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Barnabas Dude
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya
Alamat Kantor : [REDACTED]
No. Telepon : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/PY.02.1-SD/9120/2025 tertanggal 14 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Bobby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.03064)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
21. Tengku Maliana Zufriane, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)
27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan,

alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON;

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam perkara Nomor 281/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Matius Fuyeri dan Dius Enumbi, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

I. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalil-Dalil Pemohon Tidak Berkaitan Dengan Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
 - c. Pelanggaran Administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran

administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. **Sengketa Pemilihan** meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan **Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.

- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan** perolehan suara yang signifikan dan **dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 s.d. Pasal 141
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143 s.d. Pasal 144
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 s.d. Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 s.d. Pasal 155
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

4. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun

2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

- “4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**;*
- 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
6. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
7. Bahwa dalam perkara ini, kendatipun perihal permohonan adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (**Bukti T-1**), faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon

mulai halaman 7 sampai dengan 38, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

8. Bahwa dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di tingkat TPS dan PPD, maupun pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang menyebabkan adanya selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (halaman 8 sampai dengan halaman 20);
 - b. **Pelanggaran Administrasi Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan Pasal 188 UU Pemilihan** berupa penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya tanpa persetujuan tertulis dari menteri yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ever Madumi, S.Sos (halaman 20 sampai dengan halaman 29);
 - c. **Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif** yang terjadi sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024 dan sesudah Pemungutan Suara Ulang (halaman 29 sampai dengan halaman 36).
 - d. **Profesionalitas dan Netralitas Penyelenggara**, Pemohon mempermalahkan kesiapan Termohon dalam melaksanakan Pemilihan khususnya PSU di beberapa distrik dan Termohon dipandang tidak adil memberikan perlakuan kepada saksi Pemohon (halaman 14 sampai dengan halaman 20).
 - e. Bahwa dalil Pemohon yang pertama, berkaitan dengan tuduhan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di tingkat TPS dan PPD, maupun pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga perolehan

suara pada TPS-TPS yang disebutkan pemohon harus dinyatakan tidak berlaku.

9. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana Pasal 138 UU Pemilihan yang menyebutkan "Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan". Adapun terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut, lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 - b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 138 mengatur bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
 - d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

10. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21)
11. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat

formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

12. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap tuduhan Pemohon yang demikian, kewenangan untuk menerima dan memeriksa adalah pada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.
13. Bahwa begitu pula halnya dengan tuduhan Pemohon pada bagian kedua mengenai pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan berupa penggantian pejabat di **lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya** tanpa persetujuan tertulis dari menteri yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ever Madumi, S.Sos, sehingga pelanggaran tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Berkaitan dengan tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk memeriksa dan memutusnya.
14. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan berupa penggantian pejabat **di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya** tanpa persetujuan tertulis dari menteri yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ever Madumi, S.Sos,

telah disebutkan oleh Pemohon bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana pemilihan yang diancam pidana sebagaimana pidana 188 UU Pemilihan, dimana Lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri** untuk selanjutnya **Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan**, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 145, Pasal 146 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 147 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan
- b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- c. Pasal 145 mengatur bahwa tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Pasal 146 ayat (1) mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

- e. Pasal 146 ayat (3) mengatur bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - f. Pasal 146 ayat (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.
 - g. Pasal 147 ayat (1) mengatur bahwa pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
15. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :
- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
 - b. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (Pasal 1 Angka 22)
16. Bahwa sebagaimana Pasal 2 *jo.* Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024, UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk **Tindak Pidana Pemilihan** merupakan kewenangan dari

Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan, sehingga terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 188 UU Pemilihan terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk selanjutnya ditindaklanjuti sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamberamo Raya untuk nantinya diputus Pengadilan Negeri.

17. Bahwa dalil-dalil Pemohon lainnya, berkaitan dengan **Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** yang terjadi sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024 dan sesudah Pemungutan Suara Ulang, sehingga terhadap pelanggaran ketentuan TSM tersebut Pemohon meminta Mahkamah pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 serta membatalkan perolehan suara paslon 1. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon adanya pelanggaran administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** Papua sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

- b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - c. Pasal 135A ayat (1) mengatur bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - d. Pasal 135A ayat (2) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
18. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara TSM, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Perbawaslu 9/2020). Pasal 1 angka 8 Perbawaslu 9/2020 mengatur Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara TSM yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
19. Bahwa Pasal 3 Perbawaslu 9/2020 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi untuk melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, dimana ketentuan Pasal 4 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara

Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
20. Bahwa dengan demikian, UU Pemilihan dan Perbawaslu telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua sehingga terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua dan Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa dan memutusnya.
21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I. 2. KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon Tidak Memiliki kedudukan Hukum

22. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-3**) dan Keputusan Termohon Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 tanggapan 23 September 2024 (**Bukti T-4**) adalah sebagai berikut:

TABEL 1

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH. dan KEVEN TOTOUW, S.IP
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAIKEWI., S.Si, M.H.
4	Drs. ALFONS SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP

Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 2.

23. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU Pemilihan.
24. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Tanggal 23 Desember 2024

perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 beserta Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 adalah sebanyak **40.449** (empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa (**Bukti T-5**).

25. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak **40.449** (empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa tersebut, maka batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah paling banyak 2 % (dua persen) dari total suara sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, yang berbunyi:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

26. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut (Vide **Bukti T-1**):

TABEL 2

No Urut	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH dan KEVEN TOTOUW S.IP	11.648	44,77%
2.	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	5.970	22,95%
3.	EVER MUDUMI , S.Sos – MADA MARLINCE RUMAIKEWI ,S.Si, MH	2.847	10,94%
4.	Drs. ALFONS SESA, MM dan YAKOBUS BRITAI , S.IP, MKP	5.551	21,34%

Jumlah Suara Sah	26.016	100%
Selisih Suara	5.678	21,8%
Ambang Batas 2% antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak	520 suara	

27. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya adalah 26.016 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah $2\% \times 26.016$ (jumlah suara sah) = **520** (lima ratus dua puluh) suara.
28. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 2) adalah **5,970** (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara tertinggi, yakni sebanyak **11.648** (sebelas ribu enam ratus empat puluh delapan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **5.678** (lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan) suara atau setara dengan **21,8%** (dua puluh satu koma delapan). Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah jauh melampaui ambang batas atau lebih dari 10 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini.
29. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini. Sedangkan dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas

adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.

30. Bahwa Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

31. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-

XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

32. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan*

demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

33. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVII/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak suara dalam keadaan terbuka • Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan DPT bermasalah • Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya politik uang • Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<p>Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi b. Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif c. Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan d. Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender"

9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

34. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa

mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

35. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan 3 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
- a. **Tindak Pidana Pemilihan** Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Calon Bupati Petahana atas nama EVER MUDUMI , S.Sos dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dituduh melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan pada masa tahapan Pilkada Mamberamo Raya Tahun 2024 sedang berjalan.
 - b. **Pelanggaran Pemilihan** yang berkaitan dengan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan pada masa tahapan Pilkada Mamberamo Raya Tahun 2024, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), maupun maupun pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS seperti:
 - 1) Tudingan KPPS dan anggota KPPS yang melakukan Pencoblosan,
 - 2) Pengurangan suara Pemohon
 - 3) Pencoblosan dilakukan Masyarakat pada malam hari
 - 4) PSU yang dilaksanakan tidak sesuai waktu dan tidak sesuai prosedur

36. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri, tidak bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan secara kumulatif, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

37. Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 134 dan 138-141 UU Pemilihan, dimana terhadap permasalahan ini menurut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024.
38. Begitu pula terhadap tuduhan pelanggaran administrasi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan suara maupun pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas karena pada pelaksanaannya Termohon telah melakukan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi mulai sejak hari

pemilihan tanggal 27 November 2024 maupun pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu Mamberamo Raya.

39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalihkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalihkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024.** Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I. 3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Petitem Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur

40. Bahwa Pemohon pada bagian petitem permohonannya menyebutkan 2 petitem di awal, dan 4 petitem setelah bagian "DALAM POKOK PERKARA". Penyusunan petitem yang demikian adalah tidak lazim dan membingungkan karena tidak jelas apa yang sebenarnya dimintakan Pemohon. Selain itu, Pemohon menguraikan petitem permohonannya dengan dipisahkan "atau" **hanya terhadap petitem "*apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*"**, artinya petitem sebelumnya disusun secara kumulatif karena tidak dipisahkan "atau". Penyusunan petitem yang demikian menyebabkan ketidakjelasan pada petitem Pemohon karena petitem pemohon menjadi bertentangan satu sama lain.

41. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 huruf b pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 pukul 10.52 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon. Petitum ini bertentangan dengan petitum permohonan angka 2 huruf a yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 pukul 10.52 WIT secara keseluruhan. Kedua petitum tersebut menjadi bertentangan karena keduanya tidak disusun secara alternatif yang dihubungkan dengan kata “atau”, melainkan dibuat secara kumulatif yang artinya meminta untuk dikabulkan secara bersama-sama, tentu ini menjadi hal yang membingungkan bagi Mahkamah untuk mengabulkannya.
42. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 huruf b pada pokoknya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon. Petitum yang demikian bertentangan dengan petitum Pemohon pada angka 2 huruf c dan d yang pada pokoknya meminta diskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Petitum Permohonan pemohon yang demikian tidak jelas karena apabila diskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bagaimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS-TPS yang tidak minta dibatalkan perolehan suaranya oleh Pemohon. Ketidakjelasan Pemohon dalam menyusun petitum diperparah dengan petitum angka 2 huruf e yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Kembali menjadi pertanyaan, bagaimana Mahkamah bisa menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana diminta oleh Pemohon padahal

sebelumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara di beberapa TPS. Pembatalan perolehan suara di beberapa TPS yang dimintakan Pemohon menyebabkan tidak hanya perolehan suara Pemohon menjadi tidak ada, namun perolehan Pasangan Calon lain juga menjadi tidak ada, sehingga perolehan suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah tersebut dilakukan tanpa mengikutkan penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS yang dimintakan pembatalan sebelumnya oleh Pemohon, hal yang demikian menjadi tidak jelas karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

43. Bahwa petitum Pemohon pada bagian "DALAM POKOK PERMOHONAN" angka 3 pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya. Petitum Pemohon tersebut menjadi tidak jelas karena tidak disusun secara alternatif oleh Pemohon. Petitum Pemohon yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertentangan dengan Petitum Pemohon pada angka 2 huruf b dan huruf e. Petitum Pemohon ini bertentangan dengan Petitum Pemohon pada angka 2 huruf b karena Pemohon sebelumnya meminta dibatalkan Keputusan Termohon berkaitan dengan hasil perolehan suara sepanjang mengenai perolehan suara di beberapa TPS, namun petitum Pemohon pada bagian "DALAM POKOK PERMOHONAN" angka 3 tidak menyebutkan TPS-TPS mana saja yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Selain itu, Petitum Pemohon ini bertentangan juga dengan petitum Pemohon pada angka 2 huruf e yang meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Petitum yang meminta dilakukan PSU sedangkan disatu sisi meminta perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah tidak jelas karena petitum tersebut membingungkan apa yang sebenarnya dimintakan oleh Pemohon
44. Bahwa selanjutnya petitum Pemohon pada bagian "DALAM POKOK PERMOHONAN" angka 2 adalah petitum yang tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan Keputusan Termohon yang dijadikan objek

sengketa, namun tidak menyebutkan dengan jelas tindakan apa yang dimintakan kepada Mahkamah berkaitan dengan Keputusan Termohon Tersebut. Petitum Pemohon yang demikian sangat tidak jelas dan tidak mendasarkan hukum serta menyebabkan kebingungan bagi Termohon maupun bagi Mahkamah akan apa yang dimintakan Pemohon.

45. Bahwa dalam petitum permohonannya **Pemohon meminta perolehan suara Pemohon bertambah 2600 Suara dari semula sebesar 5.970 suara sehingga menjadi 8.570 suara.** Bagaimana mungkin bisa terjadi suara pemohon pada beberapa TPS yang dimintakan Pemohon untuk dinyatakan 0, namun pada akhirnya Pemohon meminta perolehan suara Pemohon bertambah hingga **2.600** suara, sedangkan dalam dalam Positanya menyebutkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi beberapa TPS di beberapa Distrik dalam wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga perolehan suara pada TPS tersebut harus dinyatakan 0 terhadap semua perolehan suara Pasangan Calon, tidak terkecuali terhadap perolehan suara Pemohon. Hal ini berarti ada ketidaksesuaian antara petitum dan posita permohonan. hal ini menjadi tidak jelas karena akan berakibat perolehan suara Pemohon juga
46. Bahwa Pemohon dalam Positanya menyebutkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi beberapa TPS di beberapa Distrik dalam wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga perolehan suara pada TPS tersebut harus dinyatakan 0 terhadap semua perolehan suara Pasangan Calon, tidak terkecuali terhadap perolehan suara Pemohon. Hal tersebut menjadi tidak jelas karena pada petitum permohonannya **Pemohon meminta perolehan suara Pemohon bertambah 2600 Suara dari semula sebesar 5.970 suara sehingga menjadi 8.570 suara.** Bagaimana mungkin bisa terjadi suara pemohon pada beberapa TPS yang dimintakan Pemohon untuk dinyatakan 0, namun pada akhirnya Pemohon meminta perolehan suara Pemohon bertambah hingga **2.600** suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga

oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tidak Jelas Penghitungan Perolehan Suara Pemohon

47. Bahwa pada Pokok Permohonan halaman 7 angka 1, Pemohon mengemukakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

TABEL - 1 A

1.	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH & KEVIN TOTOW, SIP	11.648
2.	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	5.970
3.	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI, S.Si.,MH	2.847
4.	DrS.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp	8.577
	Total Suara Sah	26.116

*Berdasarkan table diatas Pemohon berada **diperingkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak 5.970 suara.*

48. Bahwa penulisan angka-angka pada table di atas adalah keliru, karena:
- Berdasarkan Form MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 lembar 1 (**Bukti T-7**), **sesungguhnya perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 5.551 suara bukan 8.577 suara dan suara sah adalah 26.016 suara bukan 26.116 suara.**
 - Apabila menggunakan tabel – 1 A yang dibuat Pemohon, dimana Pemohon menuliskan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah **8.577** sedangkan Pemohon menuliskan sendiri perolehan suaranya sebanyak **5.970** suara, maka klaim Pemohon sebagai

peringkat kedua adalah keliru karena perolehan suaranya berada di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 4,

Bahwa kemudian Pemohon masih mengulang kesalahan yang sama pada table – 1 B dimana Pemohon menuliskan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah **8.577** sedangkan Pemohon menuliskan sendiri perolehan suaranya sebanyak **5.970** suara, hal ini menjadikan dalil permohonan Pemohon semakin tidak jelas atau kabur.

49. Bahwa selanjutnya pada halaman 8 angka 2 Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

2.	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH & KEVIN TOTOW, SIP	8.100
3.	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI (PEMOHON)	8.570
4.	EVER MUDUMI, S.Sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI, S.Si.,MH	2.847
5.	DrS.ALFON SESA,MM & YAKOBUS BRITAI,S.ip.,mkp	5.551
	Total Suara Sah	25.068

Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ini juga kemudian dimohonkan dalam petitum. Namun dalam pokok permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas **bagaimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari 11.649 suara menjadi 8.100 suara dan bagaimana penghitungan perolehan suara Pemohon dari 5.970 suara menjadi 8.570 suara**. Tidak ada dalam uraian pokok permohonan yang menjelaskan kalkulasi matematis perubahan suara seperti yang diinginkan Pemohon, tiba-tiba saja tanpa dasar yang jelas Pemohon menuntut penetapan suara seperti yang diinginkan. Ketiadaan uraian tentang kalkulasi matematis naik turunnya perolehan suara menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tak terpisahkan pada bagian Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada permohonannya kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui oleh Termohon;
3. Bahwa sebelum Termohon memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
4. Bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 2/2024). Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan PKPU 2/2024.
5. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamberamo Raya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024 (**Bukti T-2**), jumlah pemilih di Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebanyak **26.939** pemilih yang terdiri dari 13.003 pemilih Perempuan dan 13.936 pemilih Laki-laki.

6. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-3**) dan Keputusan Termohon Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-4**) adalah sebagai berikut:

TABEL 3

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP., MH. dan KEVEN TOTOUW, S.IP
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAIKEWI., S.Si, M.H.
4	Drs. ALFONS SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Termohon Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 (**Bukti T-6**), kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
8. Bahwa setelah pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, selanjutnya dilakukan penghitungan suara dan rekapitulasi berjenjang sampai dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024

dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024.

9. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 berjalan aman dan lancar. Rapat Pleno dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon yaitu:
 - a. **Idelfonsius Renyaan, Tedy Ayer dan Simson Sineri**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. **Tipalura Kogoya dan Wahyub Boleba**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c. **Mekda Mecky Alle**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. **Soter Daniel Nunubukwau, Arthur Basutey, Samuel Seido, Yoam Esa Nabuasa, dan Deki Kuaisa**, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Sebagaimana terlihat pada Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Bukti T-9**) dan Surat Mandat Saksi Pasangan Calon yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon (**Bukti T-8**). Selain itu juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

10. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tidak ada keberatan saksi manapun, sebagaimana terlihat pada Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK (**Bukti T-10**). Hanya ada catatan kejadian khusus yang tidak menyangkut masalah hasil perolehan suara, namun terkait masalah jumlah pemilih laki-laki pada Distrik Mamberamo Hulu dan untuk itu telah dilakukan pembetulan secara bersama-sama.
11. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 4

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	11.648
2	MATIUS FUYERI dan DIU ENUMBI	5.970
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	2.847
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	5.551
Total Suara Sah		26.016

12. Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana tertera pada angka 3 sub angka 1 dan 2 halaman 8-9 permohonan Pemohon:
- Terkait dengan saksi mandat tidak dapat salinan DPT.
 - Terkait banyak undangan yang tidak terdistribusikan (TPS 01 Kasonaweja).

Bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik Membermo Tengah tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula catatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Mamberamo Tengah (**Bukti T-11**, Kumpulan Surat Keterangan PPD). Lagi pula C Pemberitahuan bukan merupakan syarat untuk memilih karena untuk menggunakan hak pilihnya, warga yang terdaftar dalam DPT dapat datang ke TPS dengan menunjukkan KTP-el dan bukti kependudukan lainnya.

Andaipun memang ada peristiwa pelanggaran maka laporan pelanggaran terkait seharusnya sudah dilaporkan kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan menentukan:

(4) Laporan pelanggaran Pemilihan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

Ketentuan serupa juga kemudian diatur dalam Peraturan Bawaslu RI. Pasal 2 Perbawaslu 8/2024 menentukan:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Selanjutnya Pasal 3 Perbawaslu 8/2024 menentukan:

Penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan:

c. Laporan; atau

d. Temuan.

Kemudiann Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 menentukan:

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau diketemukannya Pelanggaran Pemilihan.

Dengan demikian apabila ada laporan pelanggaran melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di atas maka laporan pelanggaran tersebut telah lewat dan tidak dapat ditindaklanjuti.

13. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara pada pleno rekapitulasi Tingkat Distrik Mamberamo Tengah adalah sebagai berikut:

TABEL 5

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	2.103
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	1.016
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	395
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	1.153
Total Suara Sah		4.667

Kumpulan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti T-13**)

14. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon pada angka 3 halaman 9, tentang Distrik Mamberamo Hilir, dimana saksi mandat tidak mendapatkan Salinan DPT, dapat Termohon sampaikan bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik tidak ada tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula catatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Mamberamo Hilir (**Bukti T-11**, Kumpulan Surat Keterangan PPD), Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tingkat Kecamatan (**Bukti T-12**).
15. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Mamberamo Hilir, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 6

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	1.625
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	296
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	348
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	243
Total Suara Sah		2.512

Saksi Pemohon bertanda tangan pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti T-13**)

16. Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 4 halaman 9-10, dimana Pemohon menyatakan bahwa hasil perolehan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri Distrik Rofaer tidak sah menurut hukum karena:
- a. Hasil perolehan suara pada TPS 01 Kampung Bareri distrik Rofaer telah diperoleh dengan cara yang tidak benar menurut hukum, karena KPPS dan anggota KPPS yang melakukan pencoblosan;
 - b. Di Kampung Bareri TPS 02 juga dilakukan pencoblosan oleh KPPS dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 01.
 - c. Saksi Pemohon tidak diberikan Fom C1 KWK dan tidak diijinkan untuk melakukan dokumentasi baik pengambilan gambar maupun Video
 - d. Perolehan suara di dua TPS tersebut tidak berlaku

Menanggapi hal tersebut di atas dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak dibenarkan karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik tidak ada catatan kejadian

khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula catatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Rufaer (**Bukti T-11**, Kumpulan Surat Keterangan PPD).

- b. Bahwa terkait dengan dokumentasi baik video maupun foto pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dapat disampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada larangan untuk mendokumentasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Persoalan dokumentasi hasil ini juga dialami oleh KPPS, bahkan KPPS pun jarang yang memiliki smart phone sehingga tidak bisa mendokumentasi C.Hasil untuk diunggah ke Sirekap. Andaiapun ada yang memiliki smart phone namun oleh karena tidak ada sinyal maka tidak dapat mengunggah C Hasil ke Sirekap.
- c. Bahwa pembatalan perolehan suara di beberapa TPS yang dimintakan Pemohon menyebabkan tidak hanya perolehan suara Pemohon menjadi tidak ada, namun perolehan Pasangan Calon lain juga menjadi tidak ada, sehingga perolehan suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah tersebut dilakukan tanpa mengikutkan penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS yang dimintakan pembatalan sebelumnya oleh Pemohon, hal yang demikian menjadi tidak jelas karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan, Pasal 2 Perbawaslu 8/2024 dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 maka seharusnya pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah dilaporkan dalam jangka waktu 7 hari sejak diketahui atau ditemukan, faktanya Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi, tembusan atau penerusan surat dari Bawaslu.
- e. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Roufaer, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 7

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	2.442
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	734
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	76
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	571
Total Suara Sah		3.823

Kumpulan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti T-13**)

17. Sehubungan dengan dalil Pemohon yang tertuang pada angka 5 halaman 10-11 permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa:
- hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 kampung Fona distrik Rofaer telah diperoleh berdasarkan pencoblosan dilakukan oleh KPPS;
 - Bahwa pada tanggal 26 November 2024, Ketua Tim Raket dari pasangan calon nomor urut 1 menghubungi Ketua KPPS yang bertugas di kampung Fona dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000, sebagai perjanjian awal diserahkan Rp.3.000.000,-Per TPS jika bisa mengamankan suara dan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1.
 - Saksi Pasangan nomor urut 2 tidak diperbolehkan mengambil gambar/foto.
 - Saksi mandat tidak mendapatkan Salinan DPT.

Dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Termohon kembali menegaskan tentang penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan, Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 dimana laporan pelanggaran a quo seharusnya sudah dilaporkan kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya paling lambat 7 hari sejak diketahui atau ditemukan.
 - b. Bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik tidak ada tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula catatan atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Rufaer (Bukti T-11) Kumpulan Surat Keterangan PPD).
 - c. Bahwa terkait dengan dalil Ketua Tim Raket dari pasangan calon nomor urut 1 menjanjikan akan memberikan uang kepada KPPS sebesar Rp.10.000.000, sebagai perjanjian awal diserahkan Rp.3.000.000,-Per TPS jika bisa mengamknkan suara dan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1, sesungguhnya merupakan tindak pidana pemilihan yang penanganannya menjadi kewenangan Bawaslu dan/atau sentra Gakkumdu. Sejauh ini Termohon tidak mendapat rekomendasi, tembusan ataupun penerusan surat terkait hal ini, baik dari Bawaslu maupun Gakkumdu.
18. Menanggapi dalil Pemohon pada angka 6 halaman 11-12 terkait Distrik Mamberamo Tengah Timur, tentang:
- a. Bahwa Pemohon merasa keberatan atas kecurangan penghitungan perolehan Suara yang terjadi di Pleno tingkat Kabupaten, dimana suara Pemohon yang sebenarnya setelah Pleno Distrik berjumlah 1.729 Suara, berkurang di Pleno Distrik yang dialihkan ke kasonaweja menjadi 979 Suara atau berkurang 750 Suara;

- b. Saksi mandat tidak mendapatkan Salinan DPT;
- c. Saksi Pemohon atas nama Wahyu Boleba mengajukan keberatan namun tidak diberi kesempatan pada Rapat Pleno Kabupaten.
- d. Kecurangan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Biri dan TPS 02 Kampung Wekeyedi.
- e. Pemohon telah melaporkan ke Panwas Distrik dan Kabupaten tapi tidak ditindak lanjuti.

Dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Termohon kembali menegaskan tentang penanganan pelanggaran pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024 dimana laporan pelanggaran a quo seharusnya sudah dilaporkan kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya paling lambat 7 hari sejak diketahui atau ditemukan.
- b. Terkait suara Pemohon yang sebenarnya setelah Pleno Distrik berjumlah 1.729 Suara, berkurang di Pleno Distrik yang dialihkan ke kasonaweja menjadi 979 Suara atau berkurang 750 Suara adalah dalil yang tidak jelas karena Kampung Kasonaweja berada di Distrik Mamberamo Tengah. Namun demikian dalam rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak ada peristiwa keberatan sebagaimana didalilkan Pemohon. Ada kejadian khusus namun hanya menyangkut data administrasi dan untuk itu telah dilakukan perbaikan bersama, sebagaimana terlihat pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU/KEBERATAN SAKSI-KWK (vide Bukti T-10) dan dalam hal ini tidak keberatan saksi Pasangan Calon.
- c. Terkait Kecurangan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Biri dan TPS 02 Kampung Wekeyedi, dalil ini tidak jelas karena tidak

menjelaskan bagaimana modus kecurangannya, siapa yang melakukannya, dan berapa banyak Pemohon kehilangan suara. Namun dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak terdapat keberatan mengenai peristiwa yang didalihkan Pemohon.

- d. Termohon tidak dapat menanggapi terkait dalil Pemohon mengenai laporan ke Panwas Distrik dan Bawaslu Kabupaten karena itu sepenuhnya kompetensi dari Bawaslu.
- e. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Mamberamo Tengah Timur, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 8

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	510
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	979
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	54
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	1.321
Total Suara Sah		2.864

- f. Saksi Pemohon bertanda tangan pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (Bukti T-13)
19. Mengenai dalil Pemohon pada angka 7 halaman 12-13 permohonan Pemohon, terkait hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kampung Tayai Distrik Roufaer yang menurut Pemohon adalah tidak sah karena:

- a. pencoblosan yang dilakukan oleh masyarakat pada malam hari sebelum pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.
- b. TPS Tayai 3 dan TPS Tayai 4, ketua KPPS tidak menandatangani Berita acara Pemungutan suara dan perhitungan (Formulir Model C-KWK) serta lampiran yaitu sertifikat perhitungan suara (Formulir Model C1-KWK) dan rincian perolehan Suara sah (Formulir Lampiran C1-KWK)
- c. saksi mandat tidak mendapatkan salinan DPT
- d. C 1 KWK tidak diserahkan kepada Saksi dan atau tim pasnagan calon nomor urut 2. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
- e. Perolehan suara di 4 TPS tersebut di atas tidak berlaku.

Dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kampung Tayai Distrik Roufaer, Panitia Pengawas Distrik Roufaer telah menerbitkan Rekomendasi sebagaimana Surat Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/2024 tanggal 28 November 2024, perihal: Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kampung Tayai Distrik Roufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) (**Bukti T-14**, Kumpulan Rekomendasi Bawaslu). Atas surat tersebut Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 berikut perubahannya (**Bukti T-15**), yang pada intinya pada TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon telah dilaksanakan PSU.
- b. Bahwa dalil Pemohon lainnya adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada isu yang mengemuka terkait dalil Pemohon a quo

pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini dapat dilihat pada saat rekapitulasi Tingkat Distrik tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait dalil yang dikemukakan Pemohon, tidak ada pula saran atau rekomendasi dari Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana keterangan dari PPD Distrik Rufaer (**Bukti T-11**, Kumpulan Surat Keterangan PPD).

- c. Bahwa pembatalan perolehan suara di beberapa TPS yang dimintakan Pemohon menyebabkan tidak hanya perolehan suara Pemohon menjadi tidak ada, namun perolehan Pasangan Calon lain juga menjadi tidak ada, sehingga perolehan suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah tersebut dilakukan tanpa mengikutkan penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS yang dimintakan pembatalan sebelumnya oleh Pemohon, hal yang demikian menjadi tidak jelas karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Terkait Termohon tidak dapat menanggapi terkait dalil Pemohon mengenai laporan ke Panwas Distrik dan Bawaslu Kabupaten karena itu sepenuhnya kompetensi dari Bawaslu.
20. Berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 8 halaman 13 permohonan Pemohon, mengenai keberatan Pemohon yang tidak dicatat dalam Formulir Model C2KPU karena Ketua KPPS dan Panwas tidak menjalankan tugasnya dan saksi mandat yang tidak mendapatkan Salinan DPT, dapat Termohon tanggap bahwa terkait dalil tentang KPPS yang tidak melaksanakan tugasnya, dalil ini tidak jelas karena tidak jelas di TPS mana peristiwa yang dimaksud Pemohon. Ketidakjelasan ini membuat Termohon kesulitan untuk menanggapi. Sesungguhnya Termohon telah mempersiapkan KPPS dengan pelatihan, Juklak dan Juknis agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Seharusnya Pemohon menjelaskan petugas KPPS pada TPS yang mana agar Termohon dapat melakukan klarifikasi dan evaluasi.

21. Bahwa Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon pada angka 9 halaman 13 permohonan Pemohon mengenai tindakan Anggota KPPS/KPPLN yang dengan sengaja tidak memerikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp.12.000.000,(dua belas juta), karena tidak jelas apa yang dimaksud, apakah sebagai tuduhan atau informasi sebab Pemohon tidak menjelaskan siapa KPPS/KPPLN yang dimaksud.
22. Mengenai dalil Pemohon pada angka 10 halaman 13-14 permohonan Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa **hasil perolehan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, TPS 04 Kampung Papasena Distrik Mamberamo Hulu** adalah tidak sah dan/atau melawan hukum. Termohon kesulitan memahami apa yang dimaksud Pemohon karena pada baris selanjutnya Pemohon menguraikan:
- a. Bahwa terkait dalil Pemohon ini, Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu telah menerbitkan Rekomendasi sebagaimana surat Nomor 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal: Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) (**Bukti T-14**). Atas rekomendasi tersebut, Termohon menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 berikut perubahannya (vide **Bukti T-15**) yang pada pokoknya merupakan penetapan untuk melaksanakan PSU di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu dan sudah terlaksana.
- b. Bahwa terkait pembatalan perolehan suara di beberapa TPS yang dimintakan Pemohon menyebabkan tidak hanya perolehan suara

Pemohon menjadi tidak ada, namun perolehan Pasangan Calon lain juga menjadi tidak ada, sehingga perolehan suara yang dimintakan Pemohon untuk ditetapkan Mahkamah tersebut dilakukan tanpa mengikutkan penghitungan perolehan suara pada TPS-TPS yang dimintakan pembatalan sebelumnya oleh Pemohon, hal yang demikian menjadi tidak jelas karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Mamberamo Hulu, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL 9

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	1.340
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	1.156
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	114
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	857
Total Suara Sah		3.467

Kumpulan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti T-13**)

- d. Pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten terdapat kejadian khusus terkait data administrasi DPT Mamberamo Hulu ada perbedaan jumlah pemilih laki-laki namun hal tersebut telah dilakukan koreksi bersama (vide **Bukti T-10**, Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK).

23. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 11 halaman 14 permohonan Pemohon yang menyatakan KPU Mamberamo Raya tidak mampu dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang jujur adil demikian juga pada saat pelaksanaan PSU, dapat Termohon sampaikan:
- a. Bahwa Termohon telah bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan dengan baik sesuai dengan prinsip Pemilihan.
 - b. Bahwa PSU bukan ukuran untuk mengatakan Termohon tidak mampu. Adanya PSU justru menandakan bekerja penyelenggara pemilihan, dimana Bawaslu melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Termohon dan Termohon tersebut menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut. Terkait rekomendasi:
 - i. Pengawas Pemilinan Distrik Waropen Atas Nomor 002/HK.00.01/PA.12/08/11/ 2024 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01 Di Kampung Bensor Distrik Waropen Atas (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
 - ii. Pengawas Pemilihan Distrik Rufaer Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/202 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
 - iii. Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu nomor: 001 /HK.00.01/PA.12/01/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang)
 - iv. Pengawas Pemilihan Distrik Tengah nomor 020/HK.00.01/PA.12 /02/12/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);

- v. Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Tengah Timur nomor: 010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); (vide Bukti T-14)
- c. Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Mamberamo Hulu, Roufaer, Mamberamo Tengah, dan Mamberamo Tengah Timur berikut perubahannya (vide **Bukti T-15**).
- d. Bahwa terdapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sesuai Surat Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2014 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu tanggal 29 November 2024 dengan isi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu.
- e. Terkait dengan keterlambatan pelaksanaan PSU, sesungguhnya bukan kesengajaan namun karena ada kendala yang nyata di luar factor internal Termohon.
- f. Pada tanggal 06 Desember 2024, pukul 10.00 WIT Pesawat Yajasi jenis Pilatus tiba di Kasonaweja untuk mendistribusikan logistic akan tetapi Pilot tidak mengizinkan dan atau menolak pihak personil pengamanan/ Polisi untuk ikut dalam pendistribusian logistic tersebut, sudah dilakukan negosiasi dengan pilok bahwa pihak pengamanan/polisi tidak akan menggunakan seragam lengkap dan menggunakan pakaian biasa akan tetapi pilot tetap tidak mengizinkan jika personil pengamanan/poilisi ikut dalam pesawat tersebut sehingga mengakibatkan distribusi logistic batal di distribusikan. Pihak penyedia kemudian berinisiatif untuk menghubungi maskapai penerbangan lain yaitu advent aviation tetapi dari pihak maskapai juga menolak jika

mengangkut pihak personil pengamanan/polisi yang berseragam lengkap dengan senjata api.

- g. Pada tanggal 7 Desember 2024 pukul 09.05 WIT Pihak penyedia mendatangkan armada Helicopter maskapai SMART dari Timika. Pada saat akan take off mengangkut logistic dan personil pengamanan terjadi engine trouble, dilakukan perbaikan sebanyak dua kali namun belum bisa teratasi kemudian penyedia mendatangkan teknisi dari Nabire dan tiba pada pukul 15.20 WIT untuk melakukan perbaikan tapi tetap sama belum bisa di perbaiki sehingga logistic kembali belum bisa didistribusikan dan di tunda ke tanggal 08 Desember 2024;
- h. Pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 09.00 WIT di Kasonaweja armada Helicopter sudah siap untuk mengangkut Logistik Pemungutan Suara Ulang dan Personil pengamanan akan tetapi cuaca buruk (hujan) sejak dari pagi hari pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT sehingga logistic PSU kembali belum bisa didistribusikan.
- i. Pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 07.30 WIT armada Helicopter berhasil memberangkatkan Logistik Pemungutan Suara Ulang dan personil pengamanan/polisi ke Distrik Rufaer Kampung Tayai, droping dilakukan sebanyak tiga (3) kali dilakukan di TPS 02 dan dilanjutkan memakai Speed boat dan perahu batang ke TPS 01, 03, 04
- j. Pada tanggal 09 Desember 2024 Pukul 11.45 Pesawat Yajasi jenis caravan berhasil memberangkatkan personil pengamanan/polisi yang tidak menggunakan karung, dan setelah itu Pesawat Yajasi jenis caravan yang sama memberangkatkan Logistik Pemungutan Suara Ulang ke Distrik Mamberamo Tengah Timur Kampung Kustra TPS 01.
- k. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan PT Adhi Perkasa Trans (Bukti T-16).
- l. Terkait dalil Pemohon lainnya, dalil Pemohon a quo tidak berdasar karena tidak ada persoalan yang mengemuka terkait dalil Pemohon,

hal mana diterangkan PPD dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik (Bukti T-11)

24. Bahwa terdapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang sesuai Surat Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/ PA.12/01/11/2014 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu tanggal 29 November 2024 dengan isi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu, Termohon telah melakukan Telaah Hukum Terkait Rekomendasi PSU tersebut (**Bukti T-17**). Terkait hal ini dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 3 huruf c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) bahwa Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan dengan ketentuan bahwa berkaitan dengan Surat Suara apabila terdapat beberapa hal yakni :
 - i. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - ii. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - iii. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai,petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- b. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 50 PKPU 17/2024, yang mengatur apabila berkaitan dengan surat suara maka rekomendasi PSU sebagaimana Surat Rekomendasi PSU Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor :

001/HK.00.01/PA.12/01/11/2014 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu tanggal 29 November 2024 yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota KPPS di TPS 2 Kampung Dabra menyembunyikan sisa surat suara, bukanlah suatu keadaan yang memenuhi syarat pemungutan suara ulang karena surat suara tersebut belum digunakan oleh pemilih.

- c. Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 PKPU 17/2024, bahwa sisa surat suara adalah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing masing pemilihan, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 PKPU 17/2024 yang mensyaratkan pemungutan suara ulang dilakukan apabila berkaitan dengan surat suara maka paling tidak terdapat unsur bahwa surat suara tersebut adalah Surat Suara yang sudah digunakan kemudian dirusak sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Dengan demikian Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor : 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2014 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 02 Kampung Dabra distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tanggal 29 November 2024 tidak memenuhi ketentuan UU Pemilihan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 17 permohonan Pemohon, dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
- a. Sehubungan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pelaksanaan PSU kembali juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hal ini dikarenakan saudara VIKTOR WOISIRI KETUA PPD Distrik Waropen Atas adalah juga Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas Nama Ever mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi. Dalam melakukan perekrutan Anggota PPD, Termohon telah meneliti dengan seksama profil dari calon anggota sehingga dapat dipastikan bahwa anggota PPD bukanlah bagian Tim Sukses dan Tim Relawan pasangan calon manapun. Menurut Termohon dalil Pemohon a quo

- bersifat dugaan yang tidak didukung bukti yang cukup sehingga beralasan untuk dikesampingkan.
- b. Terkait dengan dalil Pemohon tentang Saksi Pemohon diintimidasi dan dilarang mengambil gambar dan atau video terkait proses PSU pada saat PSU di TPS 01 Kampung bensor Distrik Waropen Atas, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena faktanya tidak ada intimidasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Andapun ada peristiwa tersebut maka seharusnya sudah dilaporkan kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (4) UU Pemilihan dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024. Ketentuan tersebut jugag berlaku untuk dugaan pelanggaran pemilihan yang didalilkan Pemohon.
 - c. Terkait dalil Pemohon yang mengatakan bahwa jika PPD (Panitia Pemilinan Distrik), KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Panwas Distrik, atau Panwas TPS melakukan pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Raya harus mengambil tindakan Investigasi dan Verifikasi, tentunya hal tersebut akan Termohon lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memang didapatkan fakta yang terkait dengan itu.
 - d. Selebihnya Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon yang diarahkan kepada pihak lain.
26. Bahwa Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon pada angka 14 halaman 18-19 permohon Pemohon karena sifatnya masih berupa indikasi yang belum diverifikasi faktanya oleh Pemohon. Prinsipnya, untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan dengan baik Termohon juga melakukan pengawasan kepada jajaran di bawahnya agar dapat menunaikan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan maka tentunya Termohon akan melakukan tindakan kuratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Bahwa terkait legalitas penjadwalan PSU pada tanggal 8 Desember 2024 telah Termohon uraikan secara kronologis pada bagian sebelumnya, oleh karena itu Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon ini lebih lanjut.
28. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 20-21 mengenai KPU tidak netral dan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait pelanggaran Pasal 71 UU Pemilihan, hal tersebut merupakan Tindak Pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
29. Sehubungan dengan dalil Pemohon pada angka 12 halaman 25-26 permohonan Pemohon, terkait Ketua DPR Kati yang mengikuti kampanye tanpa mengajukan Cuti, terkait keterlibatan aktif Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, Elias Basutei, dalam kampanye Pasangan Calon No Urut 1 Robi Wilson Rumansara dan tanpa mengambil cuti dari jabatannya, hal tersebut merupakan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan ketentuan UU Pemilihan dan Peraturan Bawaslu RI. Terkait hal ini, Termohon tidak pernah mendapatkan tembusan, penerusan surat atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.
30. Terkait dalil Pemohon tentang adanya ketidakcocokan data DPT dimana 1.262 pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana tertuang pada angka 23 halaman 26 permohonan Pemohon, dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon merupakan Pengguna data kependudukan. Data kependudukan bersumber dari Kementerian Dalam Negeri oleh karenanya Termohon bersurat kepada Bupati Mamberamo Raya c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui surat Nomor 636/PL.02.1-SD/9210/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Dukungan Pemerintah Daerah bagi Pemilih Baru yang pada pokoknya Termohon meminta bantuan berupa data pendukung Kartu Tanda Penduduk

(KTP)/Kartu Keluarga (KK) bagi pemilih baru/tambahan (**BuktiT-16**), dan Surat Termohon Nomor 757/PP.07.2-SD/9120/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Data Perekaman Distrik Mamberamo Hulu (**Bukti T-18**) namun Termohon tidak mendapatkan jawaban atas surat tersebut dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamberamo Raya.

31. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 29-31 mengenai pelanggaran TSM, hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana ditentukan Pasal 135A UU Pemilihan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Perbawaslu 8, dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2024.
32. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang terjadinya Pelanggaran TSM sesudah PSU sebagaimana tertera pada halaman 30 sampai dengan 33 permohonan Pemohon menurut Termohon adalah pengulangan belaka yang telah Termohon tanggapi pada uraian sebelumnya,yaitu:
 - a. Terkait rekomendasi Panwas Pemilihan Distrik.
 - b. Pengawas Pemilinan Distrik Waropen Atas Nomor 002/HK.00.01/PA.12/08/11/ 2024 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01 Di Kampung Bensor Distrik Waropen Atas (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
 - c. Pengawas Pemilihan Distrik Rufaer Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/202 Perihal Hasil Penelitian Dan Pemeriksaan Pemungutan Suara Di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Kampung Tayai Distrik Rufaer (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
 - d. Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu nomor: 001 /HK.00.01/PA.12/01/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Papasena II Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang)
 - e. Pengawas Pemilihan Distrik Tengah nomor O20HK.00.01/PA.12 /02/12/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);

- f. Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Tengah Timur nomor: 010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024 Perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Kustra Distrik Mamberamo Tengah Timur (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang); (vide Bukti T-14)
 - g. Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS di Distrik Waropen Atas, Mamberamo Hulu, Roufaer, Mamberamo Tengah, dan Mamberamo Tengah Timur berikut perubahannya (vide Bukti T-15).
33. Terkait dengan keterlambatan pelaksanaan PSU, sesungguhnya bukan kesengajaan namun karena ada kendala yang nyata di luar factor internal Termohon, hal ini telah Termohon uraikan sebelumnya secara kronologis.oleh karenanya Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan Tanggapan atau Jawaban Termohon yang telah Termohon uraikan sebelumnya di atas dianggap terulang untuk menanggapi atau menjawab dalil-dalil Pemohon a quo.
34. Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024..
35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ROBBY WILSON SUMANSARA, SP., MH. dan KEVIN TOTOUW, S.IP	11.648
2	MATIUS FUYERI dan DIUS ENUMBI	5.970
3	EVER MUDUMI, S.Sos., dan MADA MARLINCE RUMAKEWI., S.Si	2.847
4	Drs. ALFON SESA, M.M., dan YAKOBUS BRITAI, S.IP, MKP	5.551
Total Suara Sah		26.016

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



Syamsuddin Slawat P., S.H.



Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.



Dedy Mulyana S.H., M.H.




Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.




Lismayanti, S.H., M.H., CMC.




Rakhmat Mulyana, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.



Bagia Nugraha, S.H.



Febi Hari Oktavianto, S.H.



Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.



Putera A. Fauzi, S.H.



Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.



Bobby Yudistira, S.H.



Martinus Harianto Situmorang, S.H.



Galih Abadi, S.H.



Gatra Setya El Yanda, S.H.



Arie Achmad, S.H.



Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.



Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



Zidna Sabrina, S.H.



Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



Amara Roona Zahira, S.H.




Nurfadillah Aprilyani, S.H.



Romario Hotma Siagian, S.H.



Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.



Mutiara Putri Adelia, S.H.